



**P U T U S A N**

Nomor 65/PDT/2017/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadil perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. ICAC PROFESIONAL SERVICE, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Wisma Semeru lantai 2, Jl. Taman Kemang No. 18 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HAIFA SEIGER,SH, Advocat beralamat di Jl.Pelta No.3 RT.004/009, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. Dr. SHERLY SOLIHIN, PsyD, jenis kelamin Wanita, pekerjaan Psikolog, beralamat di Wisma Semeru lantai 2, Jl. Taman Kemang No. 18 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDRE ISMANGUN,SH, Advocat dari Kantor Hukum ISMANGUN & CO beralamat di Jl.Dempo No.20 A, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

m e l a w a n

DENIS ANTHONY MICHAEL KEET, jenis kelamin Pria, kewarganegaraan Australia, tempat/tanggal lahir Singapura/14 Febuari 1975, pekerjaan Assistant Chief Representative, beralamat di Jakarta Residence, Jl. Nangka No. 109 RT 004/RW 004, Jagakarsa Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDRU BIMASETA SISWODIHARDJO, SH, MH.; FERRY IMAN HALIM, SH.; ARYA BAGUS PRASETYO, SH.; ARIF MAHFUDIN IBRAHIM, SH.; GATOT MURNIAJI, SH, MH.; VERA TOBING, SH.; FERRY ASTUTI, SH; EKO ARIYANTO, SH. Masing masing Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum SISWODIHARDJO HALIM & PARTNER, yang berkantor di Piccadilly Building 1st floor suites 3007-3008, Jl. Kemang Raya Selatan No. 99

Hal I.1 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 65/PEN/Pdt/2017/PT.DKI, tanggal 07 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 463/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Sel. tanggal 03 Desember 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selatan tanggal 1 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2002, antara PENGGUGAT dan YEANE SARAN ("Istri") telah dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan pada 210 Longdale St Melbourne Victoria, Australia.
2. Bahwa selanjutnya setelah kembali ke Jakarta, PENGGUGAT dan Istri melakukan pernikahan secara Kristen dihadapan Pendeta Jose Carol dan mendaftarkan pernikahannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan Istri telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama LUKE XAVIER KEET ("Anak").
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan Istri tidak berjalan harmonis. Pernikahan tersebut seringkali diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, hingga puncaknya pada Mei 2002, Istri mengusir PENGGUGAT keluar dari rumah dan melarang PENGGUGAT untuk menemui anaknya sendiri.
5. Bahwa oleh karena alasan selama ini Istri memiliki perilaku yang buruk serta berpotensi membahayakan kondisi tumbuh kembangnya anak baik fisik maupun psikis, maka PENGGUGAT berinisiatif mengajukan permohonan Penetapan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dimana setelah permohonan tersebut diajukan, Pengadilan Negeri

Ha I.2 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah menjatuhkan Penetapan Hak Asuh atas anak yang bernama LUKE XAVIER KEET kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa setelah adanya Penetapan, dengan alasan agar tidak terdapat trauma dalam diri anak, maka PENGGUGAT mendaftarkan anak tersebut ke lembaga pelayanan konseling psikologi di tempat milik TERGUGAT I. Dimana yang langsung memberikan pelayanan konseling/konsultasi terhadap anak adalah TERGUGAT
7. Bahwa pada saat sesi konsultasi dilakukan, yaitu tanggal 11 Agustus 2012, PENGGUGAT juga ikut hadir. Lalu oleh karena anak lebih banyak diam, maka yang lebih banyak berbicara adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT II
8. Bahwa dalam pembicaraan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tersebut, tidak ada sedikitpun yang membicarakan mengenai penculikan/penyekapan/anak mengalami gangguan kecemasan dan dalam keadaan bahaya
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, secara tiba-tiba PENGGUGAT dan anak yang sedang berada didalam rumah, dibawa ke Polda Metro Jaya dikarenakan alasan adanya perbuatan tidak menyenangkan (vide pasal 335 KUHP) yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap anak tersebut. Namun dari hasil pemeriksaan Kepolisian tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada anak, sehingga dikeluarkanlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap PENGGUGAT.
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian secara langsung mengenai keinginan anak untuk memilih tetap tinggal dengan Ayahnya atau Ibunya dan untuk mengklarifikasi mengenai pemberitaan tentang adanya penculikan terhadap anak, maka pada tanggal 5 Oktober 2012, PENGGUGAT dengan anak datang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI") untuk melakukan konfrensi pers. Dimana dalam konfrensi pers tersebut, anak dengan jelas meminta untuk tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan dari PENGGUGAT.
11. Bahwa masih pada tanggal yang sama, PENGGUGAT mendapat copy surat No. ICAC/LK/09/2012 tertanggal 26 September 2012 ("Surat"), yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT II serta dikeluarkan secara resmi oleh TERGUGAT I.
12. Bahwa setelah PENGGUGAT membaca surat tersebut, PENGGUGAT menjadi terkejut dan heran atas isi yang terdapat dalam surat karena

Hal.3 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya keliru dan tidak sesuai dengan isi pembicaraan pada saat sesi konsultasi tanggal 11 Agustus 2012 (vide point 7 dan 8 gugatan)

13. Bahwa adapun yang menjadi keberatan PENGUGAT terhadap isi surat oleh PARA TERGUGAT, yaitu :

- a. "To Whom It May Concern", surat ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, melainkan ditujukan kepada semua pihak.
- b. "Anak telah hilang selama sembilan belas hari sejak surat dibuat";
- c. "Anak telah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan pengalaman buruknya atau pengekapan oleh Ayahnya";
- d. "Pada tanggal 7 September 2012, Ayah Luke tanpa sepengetahuan sang Ibu menculik Luke";
- e. "Meningkat mendesaknya kasus penculikan dalam keluarga ini, saya sangat mendesak penegak hukum dan kejaksaan di semua tingkatan Pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan penculikan oleh orang tua".
- f. "Per Penetapan Pengadilan Luke diperintahkan untuk kembali pulang bersama ibunya".

14. Bahwa PENGUGAT secara tertulis telah meminta kepada PARA TERGUGAT untuk mencabut surat tersebut dan meminta maaf kepada PENGUGAT, namun TERGUGAT menyatakan menolak dan berkeberatan atas permintaan dari PENGUGAT.

15. Bahwa karena dengan adanya Surat yang dalam isi materinya seolah memberi kesan dan kesimpulan bahwa Penggugat ini merupakan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Anak, PENGUGAT menjadi kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak nyaman untuk bekerja di kantor dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, sehingga PENGUGAT kehilangan penghasilan dari mata Pencariannya tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterimanya setiap bulan pada tanggal 1. Dan beberapa bulan kemudian memutuskan untuk pindah keluar Negeri.

16. Bahwa karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat sprta tidak dapat dihantah kebenarannya oleh TERGUGAT, Dengan demikian syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 sudah terpenuhi. Sehingga PENGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta selatan dapat mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dalam perkara ini meskipun

Hal.4 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlawanan, bantahan dan banding.

PARA TERGUGAT BERSALAH DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUGAT

17. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata, menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

18. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPdata dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, adalah sebagai berikut:

- A. Ada perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
- B. Ada kesalahan dari TERGUGAT;
- C. Ada kerugian yang diderita PENGUGAT; dan
- D. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Adapun uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT, adalah sebagai berikut:

A. UNSUR PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE DAAD)

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif PENGUGAT untuk menjaga dan menghormati hak-hak kepribadian antara lain kehormatan dan nama baik.

2. Terkait dengan hak subjektif, Rosa AgtJctina menjelaskan dalam buktinya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", cetakan kedua, penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2004, halaman 38 menyatakan sebagai berikut:

"Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain".

1. Berdasarkan hal tersebut, maka PARA TERGUGAT yang telah melanggar hak subjektif PENGUGAT, berarti pula terdapat perbuatan melawan hukum dalam tindakan PARA TERGUGAT tersebut.

Hal 1.5 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan uraian diatas, jelas Para Tergugat telah melanggar hak subyektif PENGUGAT dan oleh karena itu unsur adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) telah terpenuhi.

**B. UNSUR ADANYA KESALAHAN DARI PARA TERGUGAT.**

1. Bahwa TERGUGAT II bersalah telah melanggar Kode Etik. Dimana TERGUGAT II dalam Surat menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Anak mengalami gangguan kecemasan, dalam pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT II ini secara sengaja membuka rahasia pasien (in casu Anak) tanpa adanya persetujuan dari PENGUGAT. Hal ini berkaitan dengan Anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan Penetapan Hak Asuh: maka Anak berada di dalam Pengasuhan TERGUGAT, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Anak harus mendapatkan izin dari PENGUGAT. Dimana TERGUGAT II sebagai seorang Psikologi. kewajiban untuk menjaga Keadilan pasiennya sebagai inana Uid. UI & Pasal 24 Kode Etik Tentang Mempertahankan Kerahasiaan Data, yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

"Psikologi dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib memelihara teah rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh Psikologi dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam rangka pemberian layanan Psikologi, hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya MPM110f hal-hal yang langsung berkaitan dengan type pemberian layanan psikologi.
- b. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi.
- c. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar (database)

Hal 1.6 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak diterima oleh yang bersangkutan maka Psikologi dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali.

- Mengirimkan Surat kepada media massa dengan menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang berada di dalamnya tanpa persetujuan dari Kliennya in casu PENGUGAT. Bahwa menurut ketentuan Pasal 25 angka 2 huruf (b) dan pasal 27 Huruf b.

Pasal 25 angka 2 huruf (b):

Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya.

Pasal 27 huruf (b) dan (c):

- a. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan
  - b. Psikologi dan/atau Ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum."
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 angka 2 huruf (h) dan Pasal 77 huruf (h) dan (c) tersebut di atas, maka dapat kita pahami bersama hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa keterangan atau data yang diperoleh dapat diberikan kepada orang lain atas persetujuan pemakai jasa layanan Psikologi atau Penasehat Hukumnya. Surat yang dibuat oleh TERGUGAT II ini telah dikirimkan kepada berbagai pihak yang tidak diketahui se .al jelas dan pawi siapa raja yang telah menerimanya, u11 l ldl lQhal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan baik dari pemakai jasa layanan yaitu Anak (yang harus mendapatkan izin langsung dari PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas Anak);
  - Bahwa diperbolehkan bagi Psikolog untuk menggunakan hasil layanan Psikologinya untuk bidang hukum dengan syarat bahwa identitas digunakan secara jelas, dan dengan persetujuan dari Klien.

Hal 1.7 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam hal ini, tidak ada persetujuan dari Klien yang diwakilkan oleh PENGUGAT untuk menggunakan identitas lengkap.

- Serta larangan pembukaan kerahasiaan penggunaan layanan psikologi dihadapan media, yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II karena telah dengan sengaja mengirimkan Surat kepada perusahaan media, menimbulkan konflik kepentingan yang berakibat buruk bagi pengguna layanan Psikologi, bahwa menurut Pasal 17 Kode Etik menyebutkan :

"Psikologi dan/atau Ilmuwan Psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, professional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai Psikologi dan/atau Ilmuwan Psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut".

Dari pasal diatas dengan tegas membatasi kewenangan dari seorang Psikologi dalam melaksanakan tugasnya, yang berhadapan dengan hukum, dimana hal tersebut diperkirakan akan berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi dan pihak terkait lainnya. Namun arm yang dilakukan TERGUGAT II berlawanan dengan Kode Etik, dimana TERGUGAT II membuat Surat yang tidak berdasarkan suatu bukti yang kuat dan merugikan Anak dan PENGUGAT yang notabene sebagai pengguna layanan Psikologidari TERGUGAT II.

3. Bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (schuld); termasuk pula kesalahan dalam artikesengajaan maupun kelalaian Namun demikian, Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan pengertian tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H., dalam 'bukunya yang berjudul "Perbuatan Hukum", cetakan keenam, Penerbit: Sumur, Bandung, 1976, halaman 30, yang menyatakan:

"Pertu dikemukakan bahwa pasal 1365 B.W. tidak memperbedakan hal kesengajoan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya menyatakan, bahwa harus ada kesalahan(schuld) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian."

4. Berdasarkan hal tersebut. TERGUGAT II yang telah sengaja membuat pernyataan di dalam Surat seperti tersebut di atas, merupakan bentuk

Hal 1.8 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.





kesalahan.

5. Bahwa dalam website atau situs resmi milik dan Brosur TERGUGAT I, disebutkan dengan jelas bahwa (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia) "kerahasiaan klien sepenuhnya menjadi kebijakan atau aturan dalam konseling. ICAC menyediakan nomor telepon dan fax yang terpisah agar memastikan kerahasiaan tersebut." Pada faktanya TERGUGAT II bekerja atas nama TERGUGAT I, maka seharusnya ketentuan dari TERGUGAT I menjadi berlaku dan mengikat bagi TERGUGAT II dalam melaksanakan Praktik Psikologi.
6. Dengan demikian TERGUGAT I telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap TERGUGAT II.
7. Oleh karena TERGUGAT II telah melakukan kesalahan, yaitu berupa melanggar Kode Etik, dimana TERGUGAT II merupakan pihak yang bekerja kepada dan di bawah pengawasan dari TERGUGAT I dalam melakukan praktik untuk memberikan jasa profesional konsultasi psikologi, maka TERGUGAT I bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT II tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya"

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

8. Dengan demikian sangat berdasar dan beralasan jika PARA TERGUGAT dituntut untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng atas kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT I bertanggung Jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGUGAT akibat kesalahan yang dibuat oleh TERGUGAT II;

Dan TERGUGAT II telah bersalah melanggar kode etik dimana perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II secara langsung telah melanggar hak subyektif PENGUGAT;

Berdasarkan uraian tersebut PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur kesalahan.

Maka sudah selayaknya jika para TERGUGAT bertanggung jawab secara tanggung



renteng atas kerugian yang ditimbulkan.

**C. UNSUR KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT**

1. Atas terbitnya dan tersebarnya Surat, PENGGUGAT telah mengalami kerugian, yaitu.
  - Seolah-olah PENGGUGAT bukan pihak yang berhak atas Anak;
  - Seolah-olah PENGGUGAT melakukan Penganiayaan fisik dan Psikis kepada Anak;
  - Seolah-olah PENGGUGAT telah menyekap atau menculik Anak;
  - Seakan-akan PENGGUGAT melakukan kejahatan bagi Anaknya sendiri;
  - PENGGUGAT menjadi tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat terutama kondisi Anak yang terluka atas pernyataan TERGUGAT II.
2. Kerugian Materil yang terdiri draft Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:
  - PENGGUGAT tidak dapat lagi bekerja di kantor, dimana seharusnya apabila PENGGUGAT masih bekerja sejak Tanggal Surat dikeluarkan sampai gugatan diajukan Ke Pengadilan, setiap bulannya PENGGUGAT menerima upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) x 11 bulan (sejak September 2012 s/d Agustus 2013): Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
  - PENGGUGAT, karena malu untuk bersosialisasi maka harus pindah ke Luar Negeri sejak bulan November X sampai gugatan ini diajukan, dimana biaya hidup setiap bulannya di Negeri tersebut Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) x 9 bulan (sejak bulan November s/d Agustus) : Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Total kerugian materil sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
3. Kerugian Immateril yang diderita PENGGUGAT antara lain: Sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan dari para kolega bisnis PENGGUGAT. Mengingat kedudukan dan status social PENGGUGAT mengingat kedudukan dan status social PENGGUGAT dalam masyarakat maka rehabilitasi tersebut apabila dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Hal.10 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



Dengan demikian PENGUGAT telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp.1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Sedangkan kerugian Imateril yang apabila diperhitungkan sejumlah Rp.50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah).

**D. ADANYA HUBUNGAN HUKUM KAUSALITS ANTARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DENGAN KERUGIAN**

1. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGATII dalam kaitannya membuat, menandatangani, dan mengirimkan Surat yang ditujukan kepada siapa pun dengan tujuan untuk kepentingan hukum tertentu dimana isi materi dari Surat tersebut yang membuka hasil konseling yang sebarusnya bersifat rahasia serta menyebutkan dengan jelas identitas anak dan PENGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.
2. Adapun kerugian dana diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT II tersebut adalah rusaknya nama baik PENGUGAT karena dalam Surat tersebut menimbulkan Kesan dan Kesimpulan seolah-olah PENGUGAT adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab dalam hal merawat dan memelihara anak yang berakibat pada kerugian Materil dan Imateril sebagaimana diuraikan pada point C.
3. Bahwa seandainya TERGUGAT II memberikan Surat yang berisi laporan konseling hanya kepada Istri dan PENGUGAT dan tidak ditujukan kepada siapa pun sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan pernyataan yang dicantumkan di dalam website resmi serta brosur dari Imateril bagi PENGUGAT tidak akan terjadi dan imateril bagi PENGUGAT tidak akan terjadi.

Dengan demikian unsur hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian terpenuhi.

Bahwa gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi.

**PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Pokok Perkara PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Ha I.11 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT, yaitu:
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
  - Kerugian immatriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
- d. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad);
- e. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan lain mohon untuk memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut Pengadilan (ex aequo et bono);

Membaca, eksepsi dan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I konpens/Pembanding I, dalam surat jawabannya tertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena Penggugat sebagai warga negara asing tidak lagi bekerja dan berada di Indonesia berdasarkan dalil yang dinyatakan dalam Gugatan. Berdasarkan hal tersebut, patut diduga bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Oktober 2012 dibuat diluar negeri.

Bahwa keabsahan Surat Kuasa khusus yang dibuat diluar negeri selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat(1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994
  - berbentuk tertulis (in writing);
  - menyebut kompetensi relatif;
  - menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara; dan
  - menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan.

Hal.12 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat atau oleh Konsulat Jenderal setempat.

Penerapan yang dikemukakan diatas ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 dimana keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang, harus juga dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Bahwa dengan memperhatikan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012 yang diajukan Penggugat tidak dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI setempat dimana Penggugat saat ini tinggal, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga demi hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut menjadi batal;

## 2. EXEPTIO ERROR IN PERSONA

### i) PENGUGAT SALAH DALAM MENYEBUTKAN NAMA TERGUGAT I :

1. Bahwa kami adalah kuasa dari Yayasan Komunitas Sehat Internasional yang beralamat kantor di Wisma Semeru Lantai 2, Jl. Taman Kemang No. 18, Jakarta 12730 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2013.
2. Bahwa pada bagian Persona Standi halaman 2 Gugatan, Penggugat menggugat pihak-pihak sebagai berikut:
  - a. ICAC Professional Services yang beralamat di Wisma Semeru Lantai 2, Jl. Taman Kemang No. 18, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat I; dan
  - b. Dr. Sherly Solihin, PsyD yang beralamat di Wisma Semeru Lantai 2, Jl. Taman Kemang No. 18, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II").
3. Bahwa pada faktanya, Tergugat I menggunakan nama "Yayasan Komunitas Sehat Internasional", sebagaimana dicantumkan dalam Akta Pendirian Yayasan Komunitas Sehat Internasional No. 09 tertanggal 13 Desember 2006 dibuat di hadapan Faisal Abu Yusuf, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun ICAC Professional Services hanyalah merek dagang yang digunakan oleh Tergugat I dan karenanya bukanlah nama yayasan yang terdaftar, berdasarkan hal

Ha I.13 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.





tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat telah salah dalam mengalamatkan Gugatannya, dengan menyebutkan bahwa Tergugat I adalah ICAC Professional Services dalam Gugatannya;

**3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* ) :**

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bermula dari permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan istrinya, Yeane Sailan. Sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil-dalilnya, dikarenakan adanya permasalahan tersebut, Penggugat dan istrinya memutuskan mendaftarkan anak mereka, Luke Xavier Keet, kepada Tergugat I untuk mendapatkan pelayanan konseling untuk menghindari trauma pada diri Luke. Pelayanan konseling tersebut kemudian diberikan oleh Tergugat II selaku konselor pada Tergugat I. Bahwa kemudian, atas permintaan dari Yeane Sailan selaku Ibu kandung dari Luke, Tergugat II menerbitkan Surat No. ICAC/LK/09/2012 tertanggal 26 September 2012 (selanjutnya disebut sebagai "Surat") yang pada intinya menjelaskan tentang kondisi mental dari Luke. Adanya surat tersebut kemudian memicu Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa walaupun Surat tersebut dibuat oleh Tergugat II berdasarkan permintaan dari Yeane selaku ibu dari Luke, Penggugat tidak menarik Yeane dalam Gugatan. Padahal, sebagai pihak yang meminta untuk diterbitkannya Surat tersebut, Yeane memiliki kaitan yang sangat erat dengan perkara aquo. Tidak diikutsertakannya Yeane dalam perkara aquo menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa Tergugat I/Penggugat REKONVENSI mohon agar hal-hal yang Tergugat/Penggugat REKONVENSI kemukakan dalam bagian KONVENSI mohon dianggap sebagai bagian dalam REKONVENSI.
2. Bahwa terkait dengan adanya Gugatan No. 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSI sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI, Siswodihardjo Halim and Partner, mengadakan konferensi pers pada tanggal 2 Oktober 2013. Hal-hal yang disampaikan dalam konfrensi pers tersebut dimuat dalam media-media elektronik, yang antara lain:

Ha I.14 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



- a. Situs [www.beritahukum.com](http://www.beritahukum.com) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Klinik ICAC dan Dr. Sherly Solihin, PsyD Digugat Denis A.M. Keet";
  - b. Situs [www.jurnas.com](http://www.jurnas.com) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Klinik Layanan Konseling ICAC Digugat Rp 50 Miliar";
  - c. Situs [www.skalanews.com](http://www.skalanews.com) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Bocorkan Rekam Medis, Klinik ICAC Digugat Rp 1 Miliar"; dan
  - d. Situs Rakyat Merdeka Online ([www.rmol.com](http://www.rmol.com)) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Dianggap Langgar Kode Etik, Psikologi Digugat".
3. Dalam artikel yang dimuat pada media-media elektronik tersebut, Penggugat/Tergugat REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I/Penggugat REKONVENSI telah melakukan pelanggaran kode etik dengan membiarkan Tergugat II, yang merupakan konselor pada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI, membuka rahasia Luke atau rekam medis terkait keadaan mentalnya. Dalam konferensi pers tersebut Penggugat/Tergugat REKONVENSI juga menyatakan bahwa Tergugat I / Penggugat REKONVENSI telah membiarkan Tergugat II memfitnah / mencemarkan nama baik Penggugat / Tergugat REKONVENSI dan melanggar prinsip kerahasiaan.
4. Bahwa pada faktanya, sebagaimana telah Tergugat I/Penggugat REKONVENSI sampaikan dalam dalil-dalil diatas, baik Tergugat I/Penggugat REKONVENSI dan Tergugat II tidak pernah menyebarkan hasil pemeriksaan klien, dalam hal ini Luke, kepada pihak manapun yang tidak berhak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI, Tergugat II hanya menyampaikan surat terkait hasil pemeriksaan Luke kepada ibu kandung Luke, Yeane. Surat tersebut pun dibuat oleh Tergugat II berdasarkan permintaan dari Yeane dan hal-hal yang disampaikan dalam surat tersebut juga berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Luke. Jelas tidak ada pelanggaran hukum apapun yang dilakukan baik oleh Tergugat I/Penggugat REKONVENSI maupun Tergugat II. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Penggugat / Tergugat

Ha I.15 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya dalam konferensi pers tersebut diatas jelas hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

5. Bahwa pernyataan Penggugat/Tergugat REKONVENSI melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas tentulah telah mencemarkan nama baik dari Tergugat I/Penggugat REKONVENSI, yang mana tentunya memberikan kerugian bagi Tergugat I/Penggugat REKONVENSI yang selama ini dikenal memiliki reputasi yang sangat baik dan sangat menjaga kerahasiaan klien. Sejak pemberitaan mengenai permasalahan antara Penggugat/Tergugat REKONVENSI dengan Tergugat I/Penggugat REKONVENSI dan Tergugat II tersebar, terjadi penurunan jumlah klien yang datang untuk mendapatkan jasa konsultasi pada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI karena mengakibatkan keragu-raguan klien mengenai terjaganya kerahasiaan mereka dalam melakukan konseling pada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI. Hal tersebut jelas telah memberikan kerugian pada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Tergugat REKONVENSI tentunya haruslah bertanggungjawab untuk memperbaiki nama baik Tergugat I/Penggugat REKONVENSI yang telah dirusak dan dicemarkan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSI melalui pernyataan-pernyataan Kuasa Hukumnya pada konferensi pers di atas sehingga tidaklah berlebihan apabila Tergugat I/Penggugat REKONVENSI meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI membuat permohonan maaf di Harian Kompas dan Media Indonesia dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh terkait dengan Gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSI sebagaimana telah diberitakan di:
  - a. Situs [www.beritahukum.com](http://www.beritahukum.com) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Klinik ICAC dan Dr. Sherly Solihin, PsyD Digugat Denis A.M. Keet";
  - b. Situs [www.jurnas.com](http://www.jurnas.com) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Klinik Layanan Konseling ICAC Digugat Rp 50 Miliar";
  - c. Situs [www.skalanews.com](http://www.skalanews.com) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Bocorkan Rekam Medis, Klinik ICAC Digugat Rp 1 Miliar"; dan

Hal.16 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Situs Rakyat Merdeka Online ([www.rmol.com](http://www.rmol.com)) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul artikel "Dianggap Langgar Kode Etik, Psikologi Digugat"

dan menyatakan bahwa Tergugat I/Penggugat REKONVENSI dan Tergugat II tidak melakukan pelanggaran hukum apapun terkait penyebarluasan hasil pemeriksaan Luke dan tidak melakukan pencemaran nama baik dan/atau fitnah terhadap Penggugat /Tergugat REKONVENSI;

7. Bahwa selain itu, dengan tercorengnya reputasi Tergugat I/Penggugat REKONVENSI tersebut, tentulah Tergugat I/Penggugat REKONVENSI mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Tergugat I/Penggugat REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI mengganti kerugian materiil sebesar USD 276,000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) yang merupakan jumlah kehilangan penghasilan yang dialami oleh Tergugat I/Penggugat REKONVENSI yang diakibatkan oleh pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSI terhadap Tergugat I/Penggugat REKONVENSI. Selain itu, dengan adanya perkara aquo, Tergugat I/Penggugat REKONVENSI juga harus mengeluarkan uang sebesar USD 5,000 (lima ribu Dolar Amerika Serikat) untuk mengajukan klaim asuransi terkait permasalahan hukum yang menimpa Tergugat I/Penggugat REKONVENSI. Biaya tersebut tentunya juga merupakan tanggung jawab dari Penggugat/Tergugat REKONVENSI. Oleh karena itu, kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat I/Penggugat REKONVENSI dan merupakan tanggung jawab dari Penggugat/Tergugat REKONVENSI adalah sebesar USD 281,000 (dua ratus delapan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat).
8. Bahwa selain itu, Penggugat/Tergugat REKONVENSI juga harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita Tergugat I/Penggugat REKONVENSI sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) yang merupakan nilai estimasi kerugian atas rusaknya nama baik dan reputasi Tergugat I/Penggugat REKONVENSI yang selama ini terjaga di masyarakat akibat adanya upaya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh

Hal.17 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Tergugat REKONVENSİ secara tunai dan sekaligus dimana Tergugat /Penggugat REKONVENSİ harus melakukan upaya-upaya pemulihan nama baik Tergugat /Penggugat REKONVENSİ secara terus menerus.

9. Bahwa terkait dengan permintaan ganti kerugian sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSİ terhadap Tergugat/Penggugat REKONVENSİ tersebut di atas termasuk dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga jelaslah bahwa Tergugat /Penggugat REKONVENSİ dapat meminta ganti kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSİ tersebut.

10. Bahwa untuk menjamin Penggugat/Tergugat REKONVENSİ mematuhi isi putusan, Tergugat /Penggugat REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSİ membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan isi Putusan, dari sejak Putusan dibacakan sampai dengan seluruh kewajiban Penggugat/Tergugat REKONVENSİ dipenuhi oleh Penggugat /Tergugat REKONVENSİ;
11. Bahwa dalam:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972, dan
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976, No. 307 K/Sip/1976

telah memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.

Hal.18 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.





12. Bahwa terkait Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, telah pula ditegaskan di dalam doktrin dari para ahli hukum yang diantaranya sebagai berikut:

Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, Halaman 133, menyatakan :

"Dalam pasal 606 a Rv. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang."

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2002, Halaman 62, yang menyatakan:

"Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang."

13. Bahwa dalam Gugatan REKONVENSI ini Tergugat I/Penggugat REKONVENSI salah satunya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI membuat permohonan maaf di Harian Kompas dan Media Indonesia dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh sehingga dengan demikian karena Gugatan REKONVENSI yang diajukan oleh Tergugat I / Penggugat REKONVENSI terhadap Penggugat /Tergugat REKONVENSI dalam perkara a quo bersifat bukan tuntutan pembayaran sejumlah uang melainkan terkait dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSI yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang (menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI membuat permohonan maaf di Harian Kompas dan Media Indonesia dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh), maka sudah seharusnya permintaan Uang Paksa atau Dwangsom itu dapat diberikan/ dikabulkan.

Ha I.19 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



14. Bahwa Tergugat I/Penggugat REKONVENSI juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadapnya terdapat upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvorbaar bij vorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Eksepsi, Jawaban serta Gugatan REKONVENSI Tergugat I dengan lebih lanjut untuk memutuskan:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan REKONVENSI dari Tergugat I/Penggugat REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI untuk membuat permohonan maaf dan pernyataan di Harian Kompas dan Media Indonesia dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh yang memuat permohonan maaf dan pernyataan Penggugat/Tergugat REKONVENSI bahwa Tergugat I/Penggugat REKONVENSI dan Tergugat II tidak melakukan pelanggaran hukum apapun terkait penyebaran hasil pemeriksaan terhadap Luke Xavier Keet dan tidak melakukan pencemaran nama baik dan/atau fitnah terhadap Penggugat/Tergugat REKONVENSI;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 281,000 (dua ratus delapan puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat) dan immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) kepada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI atas pencemaran nama baik yang

Ha I.20 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



dilakukan oleh Penggugat/Tergugat REKONVENSI, secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I/Penggugat REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi Putusan terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengan dipenuhinya seluruh isi Putusan; dan
5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvorbaar bij vorraad).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca, eksepsi dan gugatan rekonvensi Tergugat II/Pembanding II, dalam jawabannya tertanggal 13 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Exemptio Obscurum Libelum (Obsccur Libel/Gugatan Tidak Jelas)* gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan/atau tidak tegas menguraikan alasan-alasan hukum yang dipergunakan untuk menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum”, PENGGUGAT *quod non* menyatakan “TERGUGAT II bersalah telah melanggar “kode etik” (vide: halaman 5 Gugatan – alenia akhir). Namun, PENGGUGAT tidak secara tegas menjelaskan mengenai kode etik apa yang dinyatakan *quod non* dilanggar oleh TERGUGAT II dan apakah kode etik dimaksud merupakan hukum positif yang berlaku mengikat ?.

Gugatan menjadi lebih tidak jelas oleh karena sebelumnya dalam halaman 5 Gugatan, butir 19 - 21, PENGGUGAT menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkait dengan “pelanggaran hak subjektif”. PENGGUGAT menyatakan *quod non* “.... PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT...”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan materi Gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak jelas dan sudah seharusnya berdasarkan hukum Gugatan PENGGUGAT dinyatakan “Obscuur Libel”.

Ha I.21 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



**2. *Exeption Plurium Litis Consortium***

- Bahwa, dengan ini TERGUGAT II mengajukan pula *Exceptie Plurium Litis Consortium* oleh karena telah terbukti dalam Gugatan PENGUGAT tidak menarik sebagai pihak istrinya yang bernama Sdri. Yeane Sailan, dimana berdasarkan keterangannya diketahui beralamat di The Pakubuono Residence Eagle Wood 11E, Jl. Pakubuono 6 No.68. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 (selanjutnya disebut "**Sdri. Yeane**").

Berdasarkan Surat Keterangan yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT yaitu Surat Keterangan nomor Referensi: ICAC/LK/09/ 2012, tertanggal 26 September 2012 (selanjutnya disebut "Surat Keterangan 26/9/2012") (*Bukti T2 – 1*)., diketahui yang meminta dibuatkan surat keterangan mengenai keadaan psikologi Luke Xavier adalah Sdri. Yeane sebagai ibu kandung dari Luke Xavier Keet untuk kepentingan penyelesaian permasalahan antara Sdri. Yeane dengan PENGUGAT. Termasuk pelaporan masalah hak asuh anak ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI") yang diajukan PENGUGAT terhadap Sdri. Yeane (istri) atas pengasuhan anak laki-laki PENGUGAT dan Sdri. Yeane (berumur 9 tahun) yang bernama Luke Xavier Keet (selanjutnya disebut "**Luke Xavier**").

Dari beberapa dokumen hukum yang ada diketahui PENGUGAT selaku suami dan Sdri. Yeane selaku istri memiliki "masalah" keluarga, salah satunya adalah masalah hak asuh dari anak mereka yang bernama Luke Xavier. Berdasarkan dokumen Putusan Pengadilan Keluarga Australia di Sydney tertanggal **25 Juli 2012**, diketahui Pengadilan Keluarga Australia telah menunjuk Sdri. Yeane sebagai orangtua wali dari Luke Xavier (*Bukti T2 – 2*). Diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal **21 Mei 2012** Sdri Yeane telah melaporkan PENGUGAT di Polres Jakarta Selatan dengan Pasal tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana perkara pidana ini terus berjalan (*Bukti T2 – 3*).

Setelah terjadinya permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas, pada tanggal **11 Agustus 2012** PENGUGAT dan Sdri. Yeane bersama Luke Xavier datang ke "ICAC Professional Services" (TERGUGAT I) untuk meminta jasa konseling/konsultasi psikologi untuk kepentingan Luke Xavier. Sebelum sesi konseling/konsultasi psikologi dilakukan, PENGUGAT dan Sdri. Yeane masing-masing mengisi formulir keterangan dan permintaan jasa konseling/konsultasi yang diisi dan/atau tandatangani oleh keduanya selaku orang tua Luke Xavier (*Bukti T2 – 4*). Pada saat itu pelaksanaan sesi

Ha I.22 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



konseling/konsultasi psikologi terhadap Luke Xavier berlangsung tanpa suatu masalah apapun.

Pada tanggal 25 September 2012 Sdri. Yeane datang kembali menemui TERGUGAT II sambil menyerahkan dokumen-dokumen perkara / permasalahan hukum antara dirinya dengan PENGGUGAT, meminta surat keterangan mengenai keadaan psikologi Luke Xavier untuk kepentingan penyelesaian permasalahannya dengan PENGGUGAT. Termasuk pelaporan masalah hak asuh anak ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI") (*Bukti T2 – 5*). Atas permintaan Sdri. Yeane selaku ibu kandung Luke Xavier maka pada tanggal 26 September 2012 TERGUGAT II membuat "Surat Keterangan 26/9/2012" berdasarkan hasil konseling/konsultasi psikologi terhadap Luke Xavier dan dokumen hukum yang terkait dengan masalah antara PENGGUGAT dan Sdri. Yeane mengenai hak asuh Luke Xavier.

Dalam halaman 2 Gugatan - butir 4 secara tegas PENGGUGAT menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Sdri. Yeane tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran (catatan: hal ini membuktikan Sdri Yeane terkait erat dengan Gugatan).

Berdasarkan keterangan dan fakta dimaksud di atas, maka secara jelas Sdri. Yeane sebagai ibu kandung dari Luxe Xavier dan istri PENGGUGAT harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT pihaknya tidak lengkap dan tidak disertakannya Sdri. Yeane Sailan dalam Gugatan, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan cacat *plurium litis consortium*;

**DALAM REKONPENS I :**

1. Bahwa, TERGUGAT II dalam KONVENSI memakai haknya untuk mengajukan Gugatan REKONVENSI dan dalam gugatan ini kedudukannya menjadi PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT awal menjadi TERGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa, bahwa dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT II REKONVENSI dalam Jawaban KONVENSI dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan PENGGUGAT II REKONVENSI dalam Gugatan REKONVENSI terdahulu di atas.
3. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI dalam gugatannya secara tidak patut telah melakukan pencemaran nama baik terhadap pribadi dan profesi

Ha I.23 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.





PENGGUGAT II REKONVENSİ. Dimana dalam Gugatan seakan-akan PENGGUGAT II REKONVENSİ telah menyebarkan Surat Keterangan 26/9/2012 yang merupakan surat keterangan mengenai keadaan psikologi Luke Xavier.

4. Bahwa, dengan adanya pemberitaan permasalahan hukum antara TERGUGAT REKONVENSİ dan Sdri. Yeane pada media on-line dan adanya konferensi pers yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ (baik secara langsung maupun melalui kuasanya), nama baik PENGGUGAT II REKONVENSİ telah tercemar. Secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut sangat mempengaruhi usaha jasa konseling/konsultasi psikologi yang dilakukan oleh PENGGUGAT II REKONVENSİ.
5. Bahwa, PENGGUGAT II REKONVENSİ merupakan profesional dalam bidang psikologi yang memiliki jenjang pendidikan Sarjana Strata III di Amerika Serikat yaitu doktor dalam bidang psikologi, merasa sangat dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil oleh sikap, tindakan dan pernyataan dari TERGUGAT REKONVENSİ dalam perkara ini. Kedudukan dan tingginya pendidikan PENGGUGAT II REKONVENSİ tersebut di atas merupakan suatu nilai yang menentukan jumlah ganti kerugian yang harus di tanggung apabila nama baik PENGGUGAT II REKONVENSİ “dicemarkan”.
6. Bahwa, perbuatan pencemaran nama baik berdasarkan hukum perdata ditemukan dalam pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi sebagai berikut:  
“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik “  
Terhadap perbuatan penghinaan ini dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).
7. Bahwa, dengan demikian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ terhadap PENGGUGAT II REKONVENSİ, maka PENGGUGAT II REKONVENSİ beralasan untuk menuntut ganti rugi baik secara Materiil maupun Immateriil dengan ketentuan sebagai berikut di bawah ini.
  - a. Kerugian Materiil  
Kerugian PENGGUGAT II REKONVENSİ atas biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah Gugatan TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ha I.24 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian potensial PENGGUGAT II REKONVENSI akibat berkurangnya pemakai jasa konseling/konsultasi psikologi selama perkara gugatan TERGUGAT REKONVENSI berlangsung dan/atau sejak TERGUGAT REKONVENSI mengangkat gugatan atau permasalahan dimaksud dalam media masa on-line dengan cara konferensi pers, adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Sehingga keseluruhan kerugian Materiil adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Kerugian karena kehilangan nama baik PENGGUGAT II REKONVENSI yang merupakan profesional dalam bidang Psikologi ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

Maka berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II/PENGGUGAT II REKONVENSI dalam Jawaban dan Gugatan REKONVENSI ini, maka TERGUGAT II/PENGGUGAT II REKONVENSI memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena tidak tepat, tidak relevan dan tidak memiliki alasan yuridis yang jelas.

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT II REKONVENSI untuk seluruhnya.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti rugi Materiil kepada PENGGUGAT II REKONVENSI dalam jumlah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti rugi Immateriil kepada PENGGUGAT II REKONVENSI dalam jumlah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar

Ha I.25 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., tanggal 3 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian PENGUGAT sejak putusan ini berkekuatan hukum yaitu:
  - a. Kerugian materil sebesar = Rp. 80.000.000 X 12 bulan = Rp. 960.000.000
  - b. Kerugian imateril sebesar-----= Rp. 100.000.000

DALAM REKONVENSİ GUGATAN PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONPENSİ

- Menyatakan gugatan REKONVENSİ PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONPENSİ tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ GUGATAN PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT II KONPENSİ

- Menyatakan gugatan REKONVENSİ PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT II KONPENSİ tidak dapat diterima

DALAM KONPENSİ dan REKONVENSİ

- Menghukum TERGUGAT I / PENGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT II / PENGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca lagi berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat II melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 telah mengajukan

Ha l.26 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 03 Desember 2014, Nomor : 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat I melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 03 Desember 2014, Nomor : 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut;
  3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 16 Juni 2015, 18 Juni 2015 dan tanggal 06 Oktober 2015, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
  4. Memori banding tertanggal 11 Juni 2015 yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugt I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 11 Juni 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 18 Juni 2015 ;
  5. Kontra memori banding tertanggal 14 September 2015, yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 September 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Oktober 2015 ;
  6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 13 Juni 2016, tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 16 Juni 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Tergugat I, dalam memori bandingnya tanggal 15 Desember 2014, pada pokoknya menyatakan :

Ha I.27 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Terbanding semula Penggugat cacat secara formil karena tidak disertakan dengan legalisir terlebih dahulu dari KBRI, bertentangan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 1 tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan dinyatakan tidak sah yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012 dari Terbanding semula Penggugat kepada Kuasanya;
2. Pencantuman nama Pembanding semula Tergugat I bukan ICAC Profesional Services karena ICAC Profesional Services subjek hukum sehingga ICAC Profesional Services tidak mempunyai status legal persona standi in judicio karena yang seharusnya menjadi pihak adalah subjek hukum yang menggunakan dan / atau memiliki hak atas merek Yayasan Komunitas Sehat Internasional, dengan demikian gugatan Penggugat salah pihak;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak, sepatutnya Yeane Sailan diajukan sebagai pihak karena pembuatan Surat tanggal 26 September 2012 adalah bukan inisiatif Dr.Sherly Solihin Psy D/Tergugat II, melainkan atas permintaan Yeane Sailan sebagai ibu kandung dari Luke Keet/mantan isteri Penggugat;
4. Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan tidak kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini memori banding selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 11 Juni 2015, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam hal ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 14 September 2015, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Penggugat, sehingga telah cukup alasan menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2014,

Ha I.28 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum membuka rahasia pasien ( in casu anak penggugat ) berupa Surat Keterangan Nomor Referensi ICAC/LK/09/2012, tanggal 26 September 2012, kepada media massa, dengan menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang berada di dalamnya tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal dalil Penggugat dalam surat jawabannya dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pembanding I /Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II, mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan gugatan kabur dan gugatan kurang pihak beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat kabur karena posita atau dalil gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak menjelaskan mengenai subjek gugatan yaitu anak Penggugat, mengenai umurnya berapa atau lahir tahun berapa, mengenai perceraian Penggugat dengan Sdr.Yeane, mantan isteri Penggugat dan mengenai objek gugatan berupa Surat Keterangan Nomor Referensi ICAC/LK/09/2012, tanggal 26 September 2012, kapan dibuka ke media massa dan media massa apa yang memuat rahasia pasien (anak Penggugat) tersebut, tidak disebutkan dengan jelas, seharusnya posita atau dalil gugatan harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Ha I.29 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa surat gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak karena gugatan Terbanding semula Penggugat sangat terkait dengan sdr Yeane mantan isteri Terbanding semula Penggugat, permasalahan hak asuh anak Terbanding semula Penggugat dan Sdr. Yeane yaitu Luke Xavier Keet (usia 9 tahun), terkait adanya hak asuh sdr Yeane sebagai ibu kandungnya berdasarkan Putusan Pengadilan Keluarga Australia di Sidney tanggal 25 Juli 2012 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penggugat telah diberikan pula hak asuh atas anak mereka Luke Xavier Keet tersebut, selain itu Sdr Yeane pula sebagai ibu kandung Luke Xavier Keet yang meminta Surat Keterangan Nomor Referensi ICAC/LK/09/2012, tanggal 26 September 2012 tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II beralasan menurut hukum bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah kabur dan gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak, dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan cacat secara formil dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka gugatan konpensi dan rekompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang megabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., tanggal 3 Desember 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Ha I.30 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;

## MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL., tanggal 3 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, tentang gugatan Terbanding semula Penggugat kabur dan kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

- III. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari JUMAT, tanggal 07 APRIL 2017 oleh kami Hi.A SANWARI H.A, S.H,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, SH.,MH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH. para Hakim Tinggi selaku Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Ha I.31 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 20 APRIL 2017, oleh Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MANSUR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, SH.,MH..

Hi.A SANWARI H.A, S.H,MH

I NYOMAN SUTAMA, S.H.,MH.

Panitera Penganti,

M a n s u r, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal.32 dari 32 hal. Put.No.65/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)